



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KECAMATAN KASIHAN  
DESA BANGUNJIWO**

Alamat : Bangunjiwo , No. Telepon : 413340 Kode Pos : 55184  
Website:www.desabangunjiwo.com, e-mail: desa.bangunjiwo@bantulkab.go.id

---

**LURAH DESA BANGUNJIWO  
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN DESA BANGUNJIWO**

**NOMOR 03 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH DESA BANGUNJIWO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, program kerja tahunan dilaksanakan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Lurah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk Peraturan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 55);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa tahun Anggaran 2015;

14. Keputusan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2015 tentang Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Bangunjiwo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015;
16. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2015;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNJIWO  
dan  
LURAH DESA BANGUNJIWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BANGUNJIWO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

a. pendapatan desa	Rp. 2.798.938.409
b. belanja desa	<u>Rp. 2.820.934.000</u>
Surplus/defisit	Rp. (21.995.591)
c. pembiayaan desa	
1. penerimaan	Rp. 23.905.000
2. pengeluaran	<u>Rp. 1.909.409</u>
Jumlah pembiayaan netto	Rp. 23.905.000
Sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp. –

Pasal 2

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. pendapatan asli desa (PADesa)	Rp. 124.248.076
b. dana desa dari APBN	Rp. 360.376.000

c. bagi hasil pajak daerah	Rp. 147.513.025
d. bagi hasil retribusi daerah	Rp. 39.179.308
e. alokasi dana desa (ADD)	Rp.1.942.122.000
f. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten	Rp. 160.000.000
g. hibah	Rp. -
h. sumbangan pihak ketiga	Rp. 25.500.000

#### Pasal 3

(1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. belanja langsung	Rp. 749.309.000
b. belanja tidak langsung	Rp. 2.071.625.000

(2) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. belanja pegawai	Rp. 194.030.000
b. belanja barang dan jasa	Rp. 466.279.000
c. belanja modal	Rp. 89.000.000

(3) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. belanja pegawai/penghasilan tetap	Rp. 477.650.000
b. belanja subsidi	Rp. -
c. belanja hibah	Rp. -
d. belanja bantuan sosial	Rp. 1.157.575.000
e. belanja bantuan keuangan	Rp. 426.400.000
f. belanja tak terduga	Rp. 10.000.000

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. penerimaan pembiayaan	Rp. 23.905.000
b. pengeluaran pembiayaan	Rp. 1.909.409

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya Rp. 23.905.000
- b. pencairan dana cadangan Rp. -
- c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan Rp. -
- d. penerimaan pinjaman Rp.-

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:

- a. pembentukan dana cadangan Rp. 1.909.409
- b. penyertaan modal desa Rp. -
- c. pembayaran utang Rp. -

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBDesa;
- b. Lampiran II Rincian Pendapatan Desa;
- c. Lampiran III Rincian Belanja Desa;
- d. Lampiran IV Daftar Penyertaan Modal Desa;
- e. Lampiran V Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Desa;
- f. Lampiran VI Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Desa Lainnya;
- g. Lampiran VII Daftar Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Selesai dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- h. Lampiran VIII Daftar Dana Cadangan Desa; dan
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Desa.

#### Pasal 6

Lurah Desa menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bangunjiwo.

Ditetapkan di Bangunjiwo  
pada tanggal 10 Februari 2015  
LURAH DESA BANGUNJIWO,

**P A R J A**

Diundangkan di Bangunjiwo  
pada tanggal 11 Februari 2015  
CARIK DESA BANGUNJIWO,

**SUKARMAN**

LEMBARAN DESA BANGUNJIWO TAHUN 2015 NOMOR .....